



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580*

**BOJONEGORO**

20557414

69800209

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 014 / Kep / 412.40 / 2012**

**TENTANG PENDIRIAN**

**Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Tunas Mulya**

**Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
  - Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ ( Golden Age ) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
  - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Tunas Mulya Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
- Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Tunas Mulya Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 08 Mei 2008
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Tunas Mulya Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Tunas Mulya Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 29 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO



**Dr. HUSNUL KHULUQ.MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 1999003 1 003

### Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakrejo
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Tambakrejo
5. **ARSIP.**